

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Wawancara Dengan Wajib Pajak Orang Pribadi

#### Wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penulis : “Om swastyastu dan selamat malam bapak, perkenalkan nama saya Wayan Bhaskara Sky Suarya, mahasiswa semester 8 jurusan Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih atas waktu yang bapak luangkan pada malam hari ini sehingga saya bisa menghubungi bapak untuk melakukan wawancara untuk keperluan skripsi saya bapak. Baik langsung saja saya mulai bapak, apakah bapak tahu apa itu pajak nggih?”

Narasumber : “Om swastyastu dan selamat malam nggih, bisa dijelaskan nggih apa itu pajak?”

Penulis : “Jadi pajak itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia dan bersifat memaksa bapak. Kewajiban yang dimaksud adalah penghasilan yang bapak dapatkan, jika sudah melewati batas penghasilan tidak kena pajak yang telah di atur oleh undang-undang, maka penghasilan otomatis akan dipotong untuk membayar pajak. Dan itu sifatnya memaksa bapak, artinya kita harus membayar pajak jika penghasilan kita sudah kena pajak bapak. Apakah bapak tahu bahwa penghasilan bapak selama bekerja di PT. Kubu Indah Resort dikenakan pajak?”

Narasumber : “Awalnya saya kurang tahu bahwa gaji yang saya dapatkan selama saya bekerja akan dipotong pajak, tapi di awal tahun 2025 kemarin,

saya diberikan bukti potong oleh PT. Kubu Indah Resort yang katanya itu adalah bukti potong A1 selama saya bekerja disini 1 tahun. Itu bagaimana nggih dan apa nggih kegunaannya?”

Penulis : “Jadi bukti potong A1 itu adalah bukti pemotongan pajak yang dilakukan oleh PT. Kubu Indah Resort atas gaji pegawainya yang selama bekerja dalam 1 tahun bapak. Adapun kegunaan bukti potong A1 tersebut adalah untuk melaporkan kewajiban perpajakan bapak jika sudah menjadi wajib pajak atau bisa dibilang jika bapak sudah punya NPWP maka bapak wajib melaporkan pajak tahunan bapak, nah bukti potong A1 tersebut nantinya akan bapak lampirkan dalam pelaporan pajak bapak. Apakah boleh dilihat nggih bukti potong A1 bapak?”

Narasumber : “Boleh, berikut nggih bukti potong A1 saya sudah kirimkan.”

Penulis : “Baik terima kasih bapak. Nah kita bisa lihat di bukti potong A1 bapak di paling bawah ada PPh Pasal 21 Dipotong dengan nominal disampingnya (707.988), apakah bapak tahu nggih apa artinya itu?”

Narasumber : “Itu saya kurang tahu, boleh bantu jelaskan nggih?”

Penulis : “Jadi arti dari PPh Pasal 21 Dipotong dengan nominal disampingnya (707.988) adalah PT. Kubu Indah Resort telah memotong gaji bapak untuk melaporkan pajak penghasilan atas gaji bapak karena telah melebihi penghasilan tidak kena pajak selama 1 tahun bekerja bapak. Hal ini yang akan saya sampaikan dan tanyakan ke bapak. Jadi begini bapak, PPh Pasal 21 Dipotong

dengan nominal disampingnya (707.988) di bagian bawah itu adalah pajak yang dipotong oleh PT. Kubu Indah Resort atas gaji bapak yang sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak dari bulan Januari-November 2024 menggunakan tarif TER namanya bapak. Tarif TER ini singkatan dari Tarif Efektif Rata-rata, yaitu tarif yang digunakan untuk memotong pajak atas penghasilan pegawai berdasarkan pendapatan bruto atau pendapatan total pendapatan kotor pegawai dari bulan Januari-November bapak. Misalnya gaji bapak dalam bulan April 4 juta, nah di pajak itu masih di bawah batas penghasilan tidak kena pajak, artinya penghasilan pajak bapak dalam bulan April tidak dikenakan pajak. Jika pada bulan Agustus gaji bapak 10 juta dan itu sudah melewati batas penghasilan tidak kena pajak yang artinya gaji bapak di bulan Agustus wajib dikenakan pajak. Misal tarif TER penghasilan kotor 10 juta adalah 2%, maka total pajak yang di potong PT. Kubu Indah Resort adalah 200 ribu dari gaji bapak di bulan Agustus. Kemudian di akhir tahun perhitungannya berubah bapak menggunakan perhitungan Pasal 17 namanya bapak. Jadi total gaji bapak selama 1 tahun bekerja dari Januari-Desember 2024 dihitung totalnya berapa di akhir tahun dan akan ditinjau lagi apakah penghasilan bapak dalam 1 tahun akan melebihi batas penghasilan tidak kena pajak atau tidak bapak. Jika penghasilan bapak dalam 1 tahun melebihi batas penghasilan kena pajak, maka penghasilan bapak akan dikenakan pajak tahunan dan total pajak yang bapak bayar dari dari Januari-November 2024 akan

digunakan untuk membayar pajak tahunan bapak. Jika penghasilan bapak dalam 1 tahun tidak melewati batas penghasilan tidak kena pajak, maka penghasilan bapak dalam 1 tahun tidak akan dikenakan pajak sama sekali, dan total pajak yang bapak bayar dari Januari-November 2024 akan menjadi lebih bayar. Begitupun dengan nominal (707.988) yang berisi tanda kurung di paling bawah bukti potong A1 bapak, itu adalah total pajak yang dipotong oleh PT. Kubu Indah Resort atas gaji kotor bapak dari bulan Januari-November 2024 yang melebihi penghasilan tidak kena pajak. Kemudian perhitungan penghasilan bapak selama bekerja 1 tahun dihitung dan di dalam bukti potong A1 bapak dinyatakan bahwa penghasilan bapak dalam 1 tahun tidak kena pajak karena total penghasilan bapak tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak. Ini bisa dilihat dari total penghasilan bapak selama bekerja adalah Rp. 48.163.557 dan batas penghasilan tidak kena pajak bapak adalah Rp. 54.000.000. Kemudian nominal (707.988) yang berisi tanda kurung di paling bawah bukti potong A1 bapak adalah lebih bayar pajak dari bulan Januari-November 2024. Hal ini muncul karena perhitungan baru menggunakan tarif TER ini bapak, karena sebelum berlakunya tarif TER ini, perhitungan pajak di akhir tahun tidak akan menimbulkan lebih bayar pajak sebanyak ini bapak. Lebih bayar ini seharusnya adalah hak milik karyawan kembali yang diberikan oleh perusahaan bapak dan saya ingin bertanya kepada bapak terkait hal ini. Apakah adil atau tidak menurut bapak jika lebih

bayar ini tidak diberikan oleh perusahaan yang seharusnya menjadi hal milik pegawainya?

Narasumber : “Kalo menurut saya kondisi lebih bayar yang muncul ini tetap merupakan bentuk keadilan dalam konteks tertentu. Meskipun secara peraturan lebih bayar (LB) tersebut merupakan hak dari karyawan dan seharusnya dapat dikembalikan oleh Perusahaan kepada saya, tapi dalam kenyataannya selama saya bekerja, perusahaan tidak mengembalikan kelebihan potongan tersebut. Meski begitu, saya sebagai pegawai di PT. Kubu Indah Resort tetap merasa keadilan telah ditegakkan oleh PT. Kubu Indah Resort karena PT. Kubu Indah Resort telah memberikan kompensasi non-finansial maupun finansial lainnya yang nilainya bisa dianggap setara atau bahkan melebihi lebih bayar tersebut.”

Penulis : “Disini saya menggunakan keadilan pajak berdasarkan kemampuan membayar dan manfaat yang dirasakan, jadi menurut bapak lebih bayar yang tidak dikembalikan oleh perusahaan tetap adil nggih?”

Narasumber : “Tetap adil bagi saya, mengingat PT. Kubu Indah Resort telah memberikan kompensasi kepada saya berupa pembayaran BPJS secara penuh, pemberian tunjangan bulanan, pembayaran gaji yang selalu tepat waktu, THR dan bonus keagamaan, hingga pinjaman uang perusahaan kepada saya. Ini sudah menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi kewajiban normatif, tetapi juga

menjunjung tanggung jawab moral dan sosial terhadap karyawannya. Dengan hal seperti ini, saya sudah merasa keadilan dari perusahaan.”

Penulis : “Baik bapak, sekian pertanyaan dari saya bapak. Terima kasih banyak nggih atas waktu yang telah diluangkan untuk bersedia melakukan wawancara dengan dengan saya di malam hari ini.”

Narasumber : “Siap, sama-sama nggih.”

Penulis : “Nggih bapak.”



## Lampiran 2. Hasil Wawancara Dengan Konsultan Pajak

### Wawancara dengan Konsultan Pajak

Penulis : “Om swastyastu dan selamat malam kak. Terima kasih atas waktu yang kakak luangkan pada malam hari ini sehingga saya bisa menghubungi kakak untuk melakukan wawancara untuk keperluan skripsi saya kak. Mengingat kakak merupakan konsultan pajak, saya akan menanyakan ke intinya langsung ya kak. Jadi begini kak, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 memunculkan perhitungan PPh 21 yang baru dengan menggunakan tarif TER dari bulan Januari-November 2024, kemudian di akhir tahun menggunakan perhitungan Pasal 17. Dengan penggunaan 2 perhitungan ini akan menimbulkan potensi lebih bayar di akhir tahun bagi pegawai kak dan kondisi lebih bayar ini seharusnya dikompensasikan perusahaan kepada karyawannya kembali. Namun pada penerapannya, banyak perusahaan yang tidak mengembalikan lebih bayar pajak yang dipotong kepada pegawainya. Apakah ini adil atau tidak menurut kakak jika lebih bayar ini tidak diberikan oleh perusahaan yang seharusnya menjadi hal milik pegawainya?”

Narasumber : “Penerapan peraturan ini akan adil jika perusahaan memenuhi seluruh hak karyawan sebagaimana mestinya. Artinya, lebih bayar yang muncul dari perhitungan tarif efektif rata-rata (TER) tidak menjadi masalah tidak dikembalikan apabila perusahaan tetap

memberikan hak-hak karyawan lainnya secara layak, seperti tunjangan, bonus, hingga fasilitas kerja. .”

Penulis : “Lalu bagaimana dampak yang ditimbulkan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 memunculkan perhitungan PPh 21 yang baru dengan menggunakan tarif TER dari bulan Januari-November 2024 kak?”

Narasumber : “Dari sisi teknis, aturan ini jauh lebih sederhana untuk bulan Januari sampai dengan November saja. Namun di akhir tahun perhitungan menggunakan dengan tarif TER ini akan menjadi lebih rumit karena berpotensi menimbulkan kondisi lebih bayar. Hal ini karena adanya 2 peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk menghitung PPh 21 dalam 1 tahun yaitu menggunakan perhitungan tarif TER dan perhitungan Pasal 17. Dengan peraturan baru ini, dari sisi Konsultan Pajak, perhitungan ini menjadi lebih rumit di akhir tahun karena akan menimbulkan potensi lebih bayar yang lebih banyak kepada setiap wajib pajak yang di potong oleh perusahaan. Ini akan menambah pekerjaan konsultan pajak, sebagai konsultan kita harus menghitung ulang PPh 21 pegawai perusahaan dari awal.”

Penulis : “Baik itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah kakak luangkan untuk melakukan wawancara ini ya kak.”

Narasumber : “Baik, sama-sama ya.”

Penulis : “Siap kak.”

### Lampiran 3. Hasil Wawancara Dengan Akademisi (Dosen)

#### **Wawancara dengan Akademisi (Dosen)**

Penulis : “Om swastyastu dan selamat pagi bapak. Terima kasih atas waktu yang bapak luangkan pada hari ini sehingga saya bisa melakukan wawancara untuk keperluan skripsi saya bapak. Baik saya akan langsung memulainya bapak, jadi begini pak, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 memunculkan perhitungan PPh 21 yang baru dengan menggunakan tarif TER dari bulan Januari-November 2024, kemudian di akhir tahun menggunakan perhitungan Pasal 17. Dengan penggunaan 2 perhitungan ini akan menimbulkan potensi lebih bayar di akhir tahun bagi pegawai pak dan kondisi lebih bayar ini seharusnya dikompensasikan perusahaan kepada karyawannya kembali. Namun pada penerapannya, banyak perusahaan yang tidak mengembalikan lebih bayar pajak yang dipotong kepada pegawainya. Apakah ini adil atau tidak menurut bapak jika lebih bayar ini tidak diberikan oleh perusahaan yang seharusnya menjadi hal milik pegawainya? Mengingat bahwa bapak adalah seorang dosen dan konsultan pajak, saya meminta bapak menjawabnya dari sisi dosen nggih pak.”

Narasumber : “Kondisi lebih bayar yang muncul akibat penggunaan tarif TER bukan berarti kebijakan ini tidak adil mengingat kondisi lebih bayar ini muncul dari perhitungan Pasal 17 yang dari sebelumnya juga sudah berlaku. Selama tidak ada pelanggaran atas hak-hak karyawan

dan perhitungan akhir pajak dilakukan dengan benar, maka keadilan tetap terjaga. Penerapan PP 58 Tahun 2023 dapat dimaknai adil apabila karyawan tidak dirugikan secara substansial. Jika wajib pajak orang pribadi menerima kompensasi yang pantas dan merasa tidak dirugikan secara substansi, maka bisa dikatakan aturan ini tetap menjunjung asas keadilan pajak. Namun menjadi tidak adil ketika perusahaan mengabaikan hak karyawan dan menjadikan lebih bayar sebagai bentuk keuntungan sepihak.”

Penulis : “Lalu bagaimana dampak yang ditimbulkan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 memunculkan perhitungan PPh 21 yang baru dengan menggunakan tarif TER dari bulan Januari-November 2024 ngiih pak?”

Narasumber : “Meskipun tarif efektif rata-rata (TER) bertujuan untuk menyederhanakan pemotongan PPh 21 selama bulan Januari hingga November, pada kenyataannya, perhitungan pajak di akhir tahun tetap harus dilakukan menggunakan metode penyetahunan berdasarkan Pasal 17 UU PPh. Hal ini justru menciptakan kerumitan administratif tambahan, terutama dalam merekonsiliasi potongan bulanan TER dengan total kewajiban tahunan. Ketidaksesuaian ini seringkali menyebabkan munculnya kondisi lebih bayar yang rumit diklaim kembali oleh karyawan. Selain itu, jika banyak pegawai melakukan complain atas kondisi lebih bayar mereka, maka ini akan menjadi boomerang tersendiri bagi perusahaan.”

Penulis : “Baik itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah kakak luangkan untuk melakukan wawancara ini ya kak.”

Narasumber : “Baik, sama-sama ya.”

Penulis : “Siap kak.”



## Lampiran 4. Bukti Potong A1 Yang Menunjukkan Lebih Bayar

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b><br><b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b> | <b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21</b><br><b>BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN YANG</b><br><b>MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA</b> | <br><b>FORMULIR 1721 - A1</b><br>Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan |
|   | NOMOR : H.01 1112240000088  | MASA PEROLEHAN PENGHASILAN<br>[mm - mm]<br>H.02 01-12/2024   |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| NPWP PEMOTONG : H.03  | _____             |
| NITKU PEMOTONG : H.03 | _____00           |
| NAMA PEMOTONG : H.04  | KUBU INDAH RESORT |

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN**

|                        |  |  |                             |                 |               |
|------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 NPWP : A.01          | _____  | 7 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP | K/ _____A.07                | TK/ 0 _____A.08 | HB/ _____A.09 |
| 2 NITKU :              | _____  | 8 NAMA JABATAN : A.10                            | DIVE                        |                 |               |
| 3 NIK : A.03           | _____04  | 9 KARYAWAN ASING : A.11                          | <input type="checkbox"/> YA |                 |               |
| 4 NAMA : A.04          | _____  | 10 KODE NEGARA DOMISILI: A.12                    | _____                       |                 |               |
| 5 ALAMAT : A.04        | BR.DINAS BELUHU KAUH DS.TULAMBEN KEC. KUBU KAB.KARANGASEM                                |  |                             |                 |               |
| 6 JENIS KELAMIN : A.05 | <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI    A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN |  |                             |                 |               |

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

| URAIAN  |  | JUMLAH (Rp) |
|---|--|-------------|
| KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02 |  |             |
| <b>PENGHASILAN BRUTO</b>  |  |             |
| 1   | GAJI ATAU UANG PENSIUNAN BERKALA   | 50.907.105  |
| 2   | TUNJANGAN PPh  | 0           |
| 3   | TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEGALANYA   | 0           |
| 4   | HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA   | 0           |
| 5   | PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA   | 2.883.452   |
| 6   | PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21   | 0           |
| 7   | TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR   | 0           |
| 8   | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)  | 53.790.557  |
| <b>PENGURANGAN</b>  |  |             |
| 9   | BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN  | 2.689.527   |
| 10  | IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA  | 2.937.473   |
| 11  | ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA            | 0           |
| 12  | JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 11)   | 5.627.000   |
| <b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>  |  |             |
| 13  | JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-12)   | 48.163.557  |
| 14  | PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA   | 0           |
| 15  | JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)                  | 48.163.557  |
| 16  | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)  | 54.000.000  |
| 17  | PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (15-16)  | 0           |
| 18  | PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN                                  | 0           |
| 19  | PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA   | 0           |
| 20  | PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA             | 0           |
| 21  | PPh PASAL 21 TERUTANG (18-19-20)   | 0           |
| 22  | PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR |             |
| 22a.  | PPh PASAL 21 DIPOTONG  | 707.988     |
| 22b.  | PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)   | 0           |
| 23  | PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR                                      | (707.988)   |
| 23a.  | PPh PASAL 21 DIPOTONG  | (707.988)   |
| 23b.  | PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)   | 0           |

**C. IDENTITAS PENANDA TANGAN**

|                |                       |                           |   |
|----------------|-----------------------|---------------------------|---|
| 1. NPWP : C.01 | 25.351.101.8-903.000  | 4. TANGGAL & TANDA TANGAN |   |
| 2. NITKU :     | -                     | C.03                      |  |
| 3. NAMA : C.02 | ULRIK CORDT RASMUSSEN | 31/12/2024                | 9M0CP9XU  |





Lampiran 7. Dokumentasi Dengan Narasumber



Dokumentasi Dengan Wajib Pajak



Dokumentasi Dengan Konsultan Pajak





Dokumentasi Dengan Akademisi (Dosen)

## RIWAYAT HIDUP



Wayan Bhaskara Sky Suarya, lahir di Singaraja pada tanggal 11 April 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Wayan Suarya dan Ibu Nyoman Sriadnyani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan menganut Agama Hindu. Alamat penulis yaitu Banjar Dinas Kelodan, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis mulai memasuki dunia Pendidikan dari TK yaitu di TK Saiwa Dharma. Kemudian lanjut menempuh Pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 7 Tejakula selama 6 Tahun dengan prestasi yang cukup mengesankan mulai dari mengikuti berbagai lomba antar sekolah dasar. Selanjutnya, penulis masuk ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Tejakula selama 3 Tahun. Selama masa Pendidikan SMP, penulis mengalami penurunan prestasi. Selanjutnya masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tejakula selama 3 Tahun. Setelah lulus SMA penulis memilih melanjutkan Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha, memilih Program Studi S1 Akuntansi. Di tengah kuliah di Undiksha, penulis juga berkuliah di Kampus Alfa Prima Singaraja dari tahun 2023-2024. Saat ini, penulis sedang bekerja di Sancita Consulting sebagai staf pajak dan menyusun Skripsi ini agar selesai tepat waktu. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Pendidikan Ganesha.